

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang beragam. Keanekaragaman tersebut di sebabkan oleh perbedaan ras, perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangann daerah, dan perbedaan agama serta kepercayaan. Jumlah suku bangsa ini juga ada yang mayoritas dan minoritas. Selain suku bangsa yang begitu beranekaragam, indonesia juga salah satu negara yang bangsa atau masyarakatnya memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia yaitu berdasarkan gagasan, kebiasaan, dan benda-benda. Keberagaman kebudayaan indonesia sangat tampak dan dapat dilihat dari pada macam-macam bentuk rumah adat, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah masing-masing suku. Contohnya Baduy merupakan salah satu suku adat di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. yang melakukan tindak pidana di luar wilayah masyarakat adat Baduy Dalam, dapat menjalani dua kali hukuman. Hukuman pertama adalah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, melalui putusan pengadilan yang menangani kasus tersebut. Hukuman yang kedua adalah dari Puan, apabila dapat diselesaikan secara musyawarah, silih ngahampura dan ganti rugi; tidak dapat diselesaikan akan berlanjut pada proses pembuktian tindak pidana dan dirutankan selama empat puluh hari. Disarankan warga adat sebagai pelaku pidana dikembalikan ke komunitasnya untuk dijatuhi hukuman oleh aturan adat agar tidak menjalani dua kali penghukuman dalam satu perbuatan pidana, dan bagi negara akan meringankan beban kerja penegak hukum.¹

¹ Anna Susanto., "Sistem Pidana Adat Di Masyarakat Baduy Alam ". Jurnal dosen Universitas Esa Unggul. Tahun 2014. Tersedia di <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-2010-41-044/2668/adat-journal-dosen>

Kekayaan Indonesia akan budaya ini merupakan warisan dari nenek moyang masing-masing suku secara turun temurun yang merupakan tugas dari pada penerus bangsa atau suku yang memilikinya. Selain itu, sebagai generasi penerus kita harus dapat mengembangkan perilaku menghargai keragaman dan kebudayaan yang ada di negeri Indonesia sebagai kekayaan yang kita miliki. Terlepas dari keberagaman suku bangsa dan kebudayaan Indonesia juga salah satu negara yang memiliki jumlah masyarakat atau penduduk yang begitu besar. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk atau masyarakat yang besar, tidak luput dari kumpulan jenis kelamin yang berbeda pula, ada jenis kelamin lelaki dan perempuan.²

Sebagai negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila, Indonesia merupakan negara yang sangat kuat untuk menanamkan nilai-nilai sila yang tercantum pada ke lima sila dalam Pancasila sebagai pedoman hidup. Salah satu nilai yang sangat mendasar adalah nilai sila ke-satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” salah satu penerapan dalam nilai ini adalah bahwa seluruh tanpa terkecuali bangsa Indonesia harus memiliki agama atau pun kepercayaan yang sesuai kepada keyakinan maupun kepercayaan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E dan Pasal 29. Indonesia juga merupakan negara hukum dimana peraturan di buat sebagai pertimbangan dan peraturan yang dapat digunakan sebagai landasan ataupun pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Salah satu peraturan yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang

² Yudista Meli Henani, “Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Di Mesuji.” Skripsi - Universitas Lampung-Bandar Lampung.

berwenang menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila Indonesia sangat memegang nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Salah satu nilai yaitu setiap bangsa Indonesia harus memiliki agama dan kepercayaan sebagai pandangan ataupun pedoman dalam hidup. Sebagai bangsa yang beragama tentunya tidak lepas dari pada ajaran agama masing-masing salah satu ajaran umat beragama adalah menghindarkan dari pada perbuatan berzina. Langkah yang diajarkan adalah, apabila individu atau manusia yang sudah cukup umur dan sudah mampu serta sudah siap menikah maka segera melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang kebudayaan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk akan kebudayaan. Tidak menutup kemungkinan ada persilangan ataupun pernikahan antar suku maupun kebudayaan yang merupakan langkah selanjutnya dari pada perkawinan seorang lelaki dan wanita yang akan membina rumah tangga. Secara umum perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu atau manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, dimana kegiatan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pada urusan orang tua, keluarga besar, maupun institusi agama sampai negara.

Pernikahan merupakan bagian peristiwa yang sakral dalam masyarakat adat. Terlepas dari itu hukum adat merupakan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi kebiasaan sehari-hari antara yang satu dengan yang lain yang terdapat sanksi moral apa bila ada pelanggaran yang dilakukan. Hukum pernikahan mempunyai asas-asas atau parameter masyarakat adat yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya Akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya ada yang mengalami keterbatasan, salah satu keterbatasan itu adalah adanya perbedaan kebudayaan. Apabila diantara kedua pasangan memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan satu kebudayaan tidak memegang kuat adat istiadat yang

mereka miliki untuk selalu di terapkan dan diteruskan secara turun temurun. Adanya perbedaan bentuk hukum pernikahan adat disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat Indonesia. Pernikahan biasanya dilaksanakan melalui upacara atau peresmian yang dimeriahkan sebagai bentuk peresmian ikatan pernikahan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan budaya antara bangsa, suku satu dan suku yang lain, agama, maupun kelas sosial. Setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Tidak terkecuali dalam adat Batak. Pernikahan adat Batak dalam pelaksanaannya ada banyak tata aturan dan simbol.

Konteks yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai masyarakat adat Batak Toba. Sistem kekerabatan orang Batak adalah *patrilineal* yang artinya menurut garis keturunan ayah. Garis keturunan ayah atau laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki yang dilahirkannya. Sehingga masyarakat adat Batak menyebut anggota *marga*-nya dengan sebutan *dongan-sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Masyarakat adat Batak menggunakan sistem kekerabatan *patrilineal* yang menjadi tulang punggung masyarakat adat Batak. Terdiri dari turunan-turunan, *marga*, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, *affinal relationship* (perempuan menciptakan hubungan besan) karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok *patrilineal* lain.³ Perkawinan menimbulkan hubungan kekerabatan, dalam masyarakat adat Batak hubungan kekerabatan masih terus diterapkan dan diutamakan.

Menurut pandangan masyarakat Batak Toba, kebudayaan yang memiliki sistem nilai budaya yang sangat penting, yang menjadi pandangan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun yakni, kekayaan (*hamoraon*), banyak keturunan (*hagabeon*), dan kehormatan (*hasangapon*). Kekayaan adalah perwujudan dari pada kepemilikan harta materi maupun non materi, yang di peroleh dari pada usaha maupun warisan, dengan memperoleh

³ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

keturunan juga sudah termasuk kekayaan didalam suku batak. Kehormatan merupakan pengakuan dan penghormatan yang diperoleh atas pengakuan dari orang lain atas wibawa maupun martabat seseorang. Masyarakat adat Batak untuk mengetahui kekerabatan antara seseorang dengan lainnya yaitu dengan mengetahui silsilah leluhur dari beberapa generasi di atas mereka yang dalam Bahasa Batak disebut *Martarombo* atau *Martutur*. *Martarombo* atau *Martutur* yaitu mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.⁴ Maka sangatlah penting bagi masyarakat adat Batak Toba untuk mengetahui silsilah para leluhur dan kerabatnya. Perkawinan adat Batak menganut sistem *exogami* dengan dasar boleh melakukan perkawinan di luar clan atau marganya. Artinya, pada masyarakat adat Batak di golongan dalam suatu marga yaitu suami isteri tidak boleh memiliki marga yang sama, harus berbeda dan tidak boleh dalam satu keturunan yang sama. Bahasa lain yaitu terdapat masyarakat adat Batak yang melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat non Batak di masa sekarang yang akan menimbulkan akibat hukum. Hukum perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba menggunakan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempeleai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.⁵ Masyarakat adat Batak dikenal sangat menjunjung tinggi hukum adatnya sendiri sehingga pesta perkawinan secara adat Batakpun harus dilakukan. Jika terdapat orang Batak menikah dengan orang non Batak, maka pihak yang non Batak (*sileban*) harus diangkat (*diampu*) sebagai warga Batak dan selanjutnya orang non Batak (*sileban*) tersebut harus diberi marga. Adapula yang hanya

⁴ Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Dian Utama, 2012, hlm. 22.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 183.

diamai yaitu hanya diwakili di pesta adat itu saja tanpa memberi marga kepada calon pasangan atau pasangan yang non Batak (*sileban*) tersebut.⁶ Hal itu dikarenakan pada dasarnya masyarakat adat Batak bersifat fleksibel, tidak dapat memaksakan kehendak kepada seseorang non Batak (*sileban*) tersebut serta pihak keluarga untuk diadakan upacara pemberian marga apabila faktor ekonomi yang belum memadai, sehingga proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) dapat ditunda.

Sebelum terjadinya proses perkawinan dengan suku yang berbeda, terdapat alasan-alasan mengapa melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda serta alasan mengapa harus terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*). Setelah mengetahui beberapa alasan, selanjutnya dilakukan proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*). Proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) dapat dilakukan sebelum perkawinan, setelah perkawinan dan pada saat keadaan mendesak (*overmacht*) seperti keadaan orang tua meninggal.⁷ Proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) tersebut pada dasarnya harus dilakukan saat sebelum perkawinan agar dapat diakui sah secara adat dan tidak terjadinya kesenjangan atau perbincangan pada masyarakat adat Batak. Tujuannya agar kelak kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Batak lainnya.

Proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) berlaku untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan non Batak yang dilakukan haruslah dengan penuh tanggung jawab dan tidak dengan asal-asal karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur Batak. Perkawinan yang berbeda suku contohnya masyarakat adat Batak dengan orang non Batak (*sileban*) di masa akan datang tidak lagi terelakkan dengan faktor sudah banyak masyarakat adat Batak yang merantau ke daerah lain dan faktor lingkungan di sekitar, maka *mangampu* (mengangkat) anak hendaklah dilakukan lebih bertanggung jawab tidak dengan asal-asal. Tidak

⁶ *Ibid.*, hlm. 194.

⁷ Wawancara Langsung dengan Duma br. Tanggung Pada Tanggal 15 Desember 2018 di Pulau samosir Sumatra Utara

dilakukannya proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*), maka akan semakin banyak orang *sileban* yang menyandang marga Batak *habatahon* (tanpa sedikitpun menghayati adat orang Batak) dan agar menghindari bertambahnya populasi Batak yang *simarbatak-batak* artinya kurang mengerti dan menghormati sistem adat Batak. Selain itu akan timbul salah satu pasangan yang masih belum diakui sebagai orang Batak walaupun sudah menikah dengan orang Batak. Kedudukannya belum diakui di lingkungan orang Batak ataupun keluarga pasangannya sehingga proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) harus dilakukan.

Terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Batak (*sileban*) harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Setelah diberikan marga Batak maka timbul ketertarikan untuk mengetahui pengetahuan akan adat yang baru dikenalnya. Masyarakat adat Batak diharapkan untuk ikut membantu mengenalkan dan mengajarkan adat Batak tersebut serta diimbangi dengan keinginan belajar untuk mempelajarinya. Pemberian marga Batak kepada orang non Batak (*sileban*) tersebut bukan berarti menghilangkan jati diri dari suku aslinya, hanya saja kedudukan yang berbeda di dalam persekutuan hukum adat pasangannya (dalam hal ini masyarakat adat Batak Toba). Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilineal dengan mendiami daerah-daerahnya sendiri, yang dibedakan dalam enam kesatuan yang terdiri dari masyarakat adat Batak Toba yang berdiam di sekitar Danau Toba, Batak Karo yang berdiam di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe), Batak Simalungun yang mendiami daerah Simalungun (Pematangsiantar), Batak Pak-Pak yang mendiami daerah Dairi (Sidikalang) dan Batak Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan).⁸

Pernikahan adat batak di dalam pelaksanaannya yang sangat dihargai adalah pernikahan *Taruhon jual* adalah bentuk pesta pernikahan yang dimana dalam pelaksanaannya pihak lelaki yang menyediakan segala keperluan yang

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op. Cit., hlm. 120.

berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan yang biasa disebut dengan *bolahan anak*. Sementara pihak perempuan (*bolahan boru*) (datang untuk melaksanakan pesta (*manaru boru*) dan akan menerima dan memberikan segala hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati di acara *patua hata* dan *marhata sinamot*. Sebagai orang asli batak tidak akan mengalami kesulitan dan kebingungan dalam melaksanakan pernikahan seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Dalam pernikahan campuran sangat tidak mungkin untuk sempurna dalam melaksanakan pernikahan yang di harapkan. Sebagai orang baru pasti akan bingung tata upacara yang akan dilaksanakan dalam pernikahan batak. Selain harus memiliki dana yang besar, mereka juga dituntut harus dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang batak sebagai contoh: bisa berbahasa batak, tahu silsilah, dan tata cara adat dan sebagainya. Pernikahan mangain (mengangkat) marga terkadang memiliki faktor faktor kesulitan diantaranya:

1. yang baik apabila semua pihak berterima dengan apa yang dikatakan, akan tetapi adakala suku yang bukan
2. Dana yang Besar ,bagi mereka yang kuarang mampu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pernikahan adat na gok atau adat penuh apabila salah satu pihak bukan suku batak.
3. Marga, ketika seseorang menikah dengan suku yang berbeda maka apabila dia ingin menikah dengan proses mangain (mengangkat) marga maka pihak yang bukan batak terlebih dahulu mencari marga yang bersedia untuk memberikan marga kepadanya dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam adat batak.

Dalam komunikasih batak akan mengalami kesulitan dalam menterjemahkan Bahasa bahasa batak itu sendiri meskipun terkadang dalam pelaksanaannya adakala memakai bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia. Setelah ada solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan cara mangain (mengangkat) marga. Terkadang ada masalah yang timbul dalam lingkungan kehidupan, salah satunya kurangnya kekerabatan dalam kumpulan.

Hal ini terkadang timbul dari sebab tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan berkomunikasi bahasa atau menanamkan bahasa

batak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dengan marga yang telah dimiliki sebagai orang batak. Hal ini juga dapat memicu pudarnya kebudayaan kekerabatan suku batak. Sebagai orang sudah memiliki marga maka ia memiliki konsekuensi yang berat dalam kehidupannya dan harus mampu memiliki sikap Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu artinya adalah tungku yang tiga, tiga tungku yang terbuat dari batu yang disusun simetris satu sama lain dan saling menopang periuk atau kual yang memasak. Hal ini memberikan arti atau makna yang hakiki dalam kehidupan yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat batak toba. Tiga unsur pokok dalam Dalihan Na Tolu adalah; somba marhula-hula (hormat pada keluarga ibu), elek marboru (ramah pada saudara perempuan), dan manat mardongan tubu (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah diatas dalam pernikahan masyarakat adat batak toba sangat diharuskan dan mutlak.

Ketertarikan penulis mengambil judul ini adalah terdapat masyarakat adat Batak Toba menikah dengan suku yang berbeda dan ada yang belum diberikan marga serta ada juga yang diberi marga dalam keadaan mendesak (*overmacht*) seperti orang tua meninggal. Alasan lain tertarik pada judul yang diambil adalah ketika masa yang akan datang mendapatkan pasangan dari suku berbeda sudah mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DALAM MANGAIN (MENGANGKAT) MARGA DILUAR SUKU ADAT BATAK TOBA DI BONAPASOGIT “

(Studi Kasus : Perkawinan Campuran Wanita Suku Batak Toba dengan Pria Suku Jawa di Pulau Samosir, Sumatra Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk mempermudah penelitian, maka dalam penelitian yang diajukan penulis ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu :

1. Kedudukan status Perkawinan wanita Batak Toba dengan Pria di

Bonapasogit ?

2. Akibat hukum bagi perkawinan antara wanita suku batak toba dengan pria diluar suku batak toba (Jawa) di Bonapasogit?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Kedudukan status Perkawinan wanita Batak Toba dengan Pria di Bonapasogit.
2. Untuk mengetahui Akibat hukum bagi perkawinan antara wanita suku batak toba dengan pria diluar suku batak toba (Jawa) di Bonapasogit.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum adat perkawinan Campuran antara masyarakat adat Batak Toba dan Jawa.

- b. Secara Praktis

- 1.) Khususnya bagi penulis dan masyarakat adat suku batak toba pada pelaksanaan pernikahan *Sileban* (Pemberian) marga agar dapat tetap menanamkan dan mempertahankan kekerabatan antar marga.

- 2.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kehidupan yang multikultur salah satunya kebudayaan.

- 3.) Menambah wawasan kepada setiap pembaca tentang pernikahan *sileban* (Pemberiant) marga dalam pernikahan suku batak.

E. Kerangka Teori

Menambah wawasan kepada setiap pembaca tentang pernikahan mangain (mengangkat) marga dalam pernikahan suku batak. Kerangka yang dipakai dalam permasalahan tugas akhir ini adalah teori dari :

1. Paradigma

Penelitian tentang negosiasi pemberian marga pada pernikahan suku Batak. Secara teoritik didekati dengan merujuk pada gagasan- gagasan genre interpretatif, yakni pemikiran teoritik yang berusaha menentukan makna suatu tindakan. Aspek yang ditekankan dalam perspektif interpretatif ialah subjektivisme atau keunggulan pengalaman individu. Teori-teori interpretatif menggambarkan proses pikiran aktif untuk mengingat kembali pengalaman individu atau kejadian apapun yang dialaminya.

Teori genre interpretatif ini berusaha menjelaskan suatu proses di mana pemahaman terjadi dan membuat perbedaan yang tajam antara pemahaman dan penjelasan ilmiah. Tujuan dari interpretasi bukan untuk menemukan hukum yang mengatur kejadian-kejadian, tetapi berusaha mengungkapkan cara-cara yang dilakukan orang dalam memahami pengalaman mereka sendiri.

2. Teori Negosiasi Identitas

Pasangan yang memiliki beda suku diperlukan negosiasi identitas supaya mendapatkan pemahaman yang sama. Menurut Stella Ting Toomey (*Communicating Across Culture*, 1999:39), Teori Negosiasi Identitas menekankan bahwa, identitas atau refleksi konsep diri dipandang sebagai penjelasan mekanisme dari proses komunikasi antarbudaya. Identitas dipandang sebagai citra diri yang dibangun, dialami, dan dikomunikasikan oleh individu dalam satu budaya dan satu situasi interaksi tertentu. Konsep negosiasi didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi di mana individu dalam satu situasi antarbudaya mencoba memaksakan, mendefinisikan, mengubah, menantang, dan atau mendukung citra diri yang diinginkan. Negosiasi identitas merupakan aktivitas komunikasi.

Sepuluh asumsi teoritis dari teori negosiasi identitas (Ting-Toomey, 1999:40-45):

- a.) Identitas seseorang terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain. Misalnya kita akan semakin mahir

berbahasa Batak apabila kita berkomunikasi dengan orang yang bersuku Batak.

- b.) Setiap orang dalam semua kelompok budaya dan etnis memiliki kebutuhan dasar untuk memperoleh kenyamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi dan stabilitas dalam satu kelompok. Misalnya orang yang bersuku Batak diterima dengan dikalangan suku Jawa tanpa adanya perbedaan dan setiap kegiatan dilibatkan.
- c.) Seorang cenderung mengalami kenyamanan identitas dalam suatu lingkungan budaya yang familiar, sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan dalam suatu lingkungan baru.
- d.) Seperti orang yang bersuku Jawa akan merasa identitas rentan apabila masuk dalam lingkungan keluarga Batak, begitu pula sebaliknya orang yang bersuku Batak akan merasa identitasnya rentan apabila berada di tengah keluarga Jawa.
- e.) Seorang cenderung mengalami kenyamanan identitas dalam suatu lingkungan budaya yang familiar, sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan dalam suatu lingkungan baru. Seperti orang yang bersuku Jawa akan merasa identitas rentan apabila masuk dalam lingkungan keluarga Batak, begitu pula sebaliknya orang yang bersuku Batak akan merasa identitasnya rentan apabila berada di tengah keluarga Jawa. Setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas ketika berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya sama atau hampir sama, sebaliknya kegoyahan identitas akan terasa manakala berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Misalnya orang Batak akan merasa nyaman berbicara dengan sesama orang Batak dari pada sama orang Jawa karena adanya perbedaan karakter.
- f.) Seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok bila identitas keanggotaan direspon positif, sebaliknya akan merasa asing apabila direspon negatif.

Misalnya, tidak adanya diskriminasi antara suku Batak dan suku Jawa.

- g.) Seseorang mengharapkan koneksi antar pribadi melalui kedekatan pribadi yang mendukung seperti persahabatan yang akrab sebaliknya akan mengalami otonomi identitas saat menghadapi relasi yang separatis. Misalnya adanya sikap saling mendukung di dalam keluarga.
- h.) Orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi budaya yang dapat diprediksi dan akan menemukan perubahan identitas dalam situasi yang tidak terprediksi. Misalnya Orang Batak mengalami perubahan dikarenakan adanya interaksi dengan budaya berbeda sehingga kebanyakan orang Batak tidak paham budaya.
- i.) Budaya, personal, dan keragaman mempengaruhi makna, interpretasi dan penilaian terhadap identitas. Misalnya stereotipe yang dimiliki suku Batak adalah keras, sehingga setiap orang yang bersuku Batak maka ia akan dikenal sebagai orang yang keras
- j.) Kepuasan hasil dari negosiasi identitas apabila dimengerti, dihargai, dan didukung. Misalnya hasil negosiasi adalah keputusan untuk tidak memakai marga. Hasil tersebut dimengerti dan didukung.
- k.) Komunikasi antar budaya yang *mindfull* menekankan pada pentingnya pengintegrasian pengetahuan antarbudaya, motivasi, dan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, tepat, dan efektif. Misalnya mampu berkomunikasi dengan baik apabila berada ditengah suku yang berbeda.

Menurut Ting-Toomey, salah satu kompetensi dalam komunikasi antarbudaya adalah proses negosiasi identitas yang efektif di antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya,

maka keahlian dalam menegosiasikan identitas menjadi penting demi tujuan kesepahaman.

F. Definisi Operasional

1.) Pernikahan Budaya Batak

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan kedua keluarga mempelai. Pada masyarakat Batak Toba di manapun berada, fungsi pernikahan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, pernikahan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Batak Toba.

2.) Marga

sesuai berdasarkan garis keturunan bapak. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain.

3.) Pernikahan Tanpa Marga

Pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pemberian marga bagi pasangan yang bukan berasal dari suku Batak. Bagi masyarakat Batak marga merupakan identitas yang dimiliki oleh orang Batak dan Marga juga sebagai pengakuan terutama bagi keturunan.

4.) Hukum Adat

peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis.

5.) Adat

adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah

6) Bonapasogit

Bonapasogit adalah bahasa Batak yg artinya dalam bahasa Indonesia Kampung Halaman. Suku batak mempunyai tanah kelahiran di Pulau Sumatera tepatnya di Sumatera Utara yaitu bagian dari kepulauan Indonesia.

7) Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing- masing, sehingga van Vollenhoven membagi-bagi bangsa Indonesia itu kedalam 19 lingkungan hukum adat (*adat rechtskringen*) nya masing-masing, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

8) Masyarakat Adat Batak

Masyarakat adat batak masyarakat yang menarik garis keturunan dari salah satu pihak yaitu dari pihak laki-laki atau ayah , yang disebut “Unilateral Patrilineal” yang berarti bahwa setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya mengikuti klan atau marga dari ayahnya, bukan dari marga ibunya. Di samping itu juga yang dapat meneruskan marga dan silsilah seorang ayah hanyalah anak laki-laki.

9) Dalihon Na Tolu

Sebagai system kekerabatan orang batak mempunyai nilai yang tidak kalah penting dengan system lain yang sangat populer saat ini, yaitu Demokrasi. “Dalihan Na Tolu” ini melambangkan sikap hidup orang batak dalam bermasyarakat. Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam 3 posisi yang disebut DALIHAN NA TOLU. *Dalihan* dapat diterjemahkan sebagai “tungku” yang mengandung arti yang sama, ‘3 POSISI PENTING’ dalam kekerabatan

orang Batak.

10.) Sileban Marga

Adalah Bahasa Batak Dari pemberian Marga. Dimana Jika terjadi suatu perkawinan dalam beda suku, yaitu Suka Batak dan Suku NON Batak. Maka Proses yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan iya itu pemberian marga kepada laki-laki atau perempuan Non Batak.

11.) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/ atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 57 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia. Di Batak, apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan “*marsileban*”, yaitu pria atau wanita yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu sebagai warga adat Batak dalam lingkup “*dalihan na tolu*” jika calon suami adalah orang dari luar, maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga adat “*naboru*”. Sehingga perkawinan adat itu tetap di dalam jalur “*assymetrish connubium*”.⁹

12.) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1977), hlm 97-98.

13.) Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan waktu ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

14.) Warisan

yang dimaksud harta peninggalan (warisan) adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasi atau dimiliki oleh para ahli waris.

G. Metode Penelitian

Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani, “*methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang menyangkut cara kerja yaitu cara kerja yang berfungsi untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.¹⁰ Kemudian, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah – masalah.¹¹ Maka dengan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, seperti diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Sosiologis Empiris yaitu penelitian yang data pokoknya diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan. Dimana jenis penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.

b. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan

¹⁰ Koenjaraningrat, *Metode–Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal.16.

¹¹ J. Suprpto, *Metode Penelitian Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta : 2003), hal.1

untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut diuraikan oleh peneliti dengan melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta dalam observasi, melakukan wawancara dan dengan pengumpulan dokumen agar ditemukan pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Samosir Sumatra Utara.

c. Sumber Data

1.) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat tersebut dilakukan dengan melaksanakan wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari suami/isteri yang pernah melangsungkan perkawinan antar suku yang berbeda tersebut dan juga dari *penatua* (tetua) adat Batak yang ada di Pulau Samosir Sumatra Utara.

2.) Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹² Data ini diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan adat Batak Toba.

3.) Data Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, “*Pengantar Penulisan Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 141.

seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat Batak di Samosir Sumatra Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berbincang- bincang langsung dengan para informan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai dalam hal perkawinan adat Batak Toba di Perantauan.¹³

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen- dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

H. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek yang diteliti dan dihubungkan dengan pendapat-pendapat para ahli, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Penyusunan data dari hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Ibid*, hlm 165.

secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang diteliti.¹⁴

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini merupakan gambaran yang berhubungan dengan penelitian yang mana menjelaskan tentang obyek yang diteliti. Memuat gambaran tentang latar belakang yang menjelaskan tentang alasan atau sebab dan akibat peneliti mengangkat permasalahan tersebut, menentukan rumusan masalah didalam penelitian. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai tahapan didalam melakukan penelitian.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA

Pada Bab II kali ini peneliti mengkaji tentang teori yang digunakan didalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang

¹⁴ Agustina Fero Br Situmorang, "Proses Pemberian Marga Kepada Orang Non Batak (*Sileban*) Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Bandar Lampung". fakultas Hukum – Universitas Bandar Lampung. Hal 45.

diangkat oleh peneliti. Teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti diantaranya, Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Adat, Asas-Asas Perkawinan Adat.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA

Di dalam Bab III ini peneliti mengkaji tentang penyajian Analisis Data. Sebagaimana didalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang telah diperoleh dilapangan sebagaimana dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti diantaranya, Gambaran Umum Kebudayaan Batak, Sejarah Masyarakat Hukum Adat Batak, Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Batak Toba, Tinjauan Tentang Pernikahan Mangin (mengangkat) Marga. dan Konsep Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba.

BAB IV : KEDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN ADAT BATAK DI BONAPASOGIT

Bab IV berisi tentang uraian dari Rumusan masalah beserta jawaban dari rumusan masalah yang terjadi di Tanah Batak, Samosir Sumatra Utara, antaranya : Kedudukan status Perkawinan wanita Batak Toba dengan Pria di Bonapasogit, dan Akibat hukum perkawinan antara wanita suku batak toba dengan pria suku diluar suku batak toba dalam hukum adat batak toba

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperbolehkan dalam penelitian.